



**SALINAN**

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
dan  
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp732.348.806.372,00 bertambah sebesar Rp10.365.322.753,00, sehingga menjadi Rp742.714.129.125,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

a. Semula	Rp	714.588.274.597,00	
b. Bertambah	Rp	4.984.631.780,00	+
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp 719.572.906.377,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	732.348.806.372,00	
b. Bertambah	Rp	10.365.322.753,00	+
Jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp 742.714.129.125,00

3. Pembiayaan daerah

a. Semula	Rp	17.760.531.775,00	
b. Bertambah	Rp	5.380.690.973,00	+

Jumlah pembiayaan setelah perubahan	Rp	23.141.222.748,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	23.141.222.748,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	28.207.404.000,00	
2) Bertambah	Rp	5.719.613.640,00	+
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp		33.927.017.640,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	665.679.470.597,00	
2) Berkurang	Rp	18.192.108.425,00	-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp		647.487.362.172,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	20.701.400.000,00	
2) Bertambah	Rp	17.457.126.565,00	+
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		38.158.526.565,00

Pasal 3

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi

1) Semula	Rp	452.378.392.504,00		
2) Bertambah	Rp	5.967.398.608,00	+	
<hr/>				
Jumlah belanja operasi setelah perubahan				Rp 458.345.791.112,00

b. Belanja modal

1) Semula	Rp	144.521.939.568,00		
2) Bertambah	Rp	7.610.610.511,00	+	
<hr/>				
Jumlah belanja modal setelah perubahan				Rp 152.132.550.079,00

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	2.000.000.000,00		
2) Berkurang	Rp	1.700.000.000,00	-	
<hr/>				
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan				Rp 300.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp	133.448.474.300,00		
2) Berkurang	Rp	1.512.686.366,00	-	
<hr/>				
Jumlah belanja transfer setelah perubahan				Rp 131.935.787.934,00

Pasal 4

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	18.760.531.775,00	
2) Bertambah	Rp	5.380.690.973,00	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp 24.141.222.748,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 10 November 2021

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 10 November 2021

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**MOTANI TELAUMBANUA**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR : (7-166/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ORANI WILFRID LASE, SH**

PEMBINA

NIP. 19700424 200112 1 002

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**I. UMUM**

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/6959/BU/2021 dan 170/09/DPRD/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/6955/BU/2021 dan 170/08/DPRD/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/18/KPTS/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 170/21/DPRD/2021 tanggal 2 November 2021 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 4**

Yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 84**